

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Selain pengertian perkawinan diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya yaitu agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, disebutkan bahwa perkawinan memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara dua makhluk, yakni manusia laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia, sejak ijab qabul dikumandangkan hingga tidak ada batas waktu yang telah

¹ Sohari dan Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.7.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974)*.

³ RR Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991). hlm.1.

ditentukan, dan dari ikatan perkawinan tersebut muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.⁴

Hak merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu atau keperluan dalam kehidupan berumah tangganya, sedangkan istri berhak juga mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁶ Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Salah satu faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Dengan ini, keharmonisan akan tumbuh karena adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.

Hak dan kewajiban tersebut perlu diperhatikan kesiapan dari masing-masing pasangan. Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kesiapan yang dimaksud yakni dari segi lahir maupun batin, seperti fisik, mental, emosional, spiritual, dan finansial.

Seorang suami wajib memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, serta keuangan yang mencukupi. Sebaliknya, seorang isteri juga harus memenuhi hak-hak suaminya seperti melayani dengan sepenuh hati dan menyadari kewajibannya sebagai seorang isteri. Seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 2 bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm.51.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 159.

⁶ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga* (Bogor: Guepedia, 2020). hlm. 8.

2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Merujuk daripada hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mewajibkan adanya nafkah dari seorang suami terhadap keluarganya. Seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang nafkah yaitu pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.⁷

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isterinya
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti penjelasan yang telah disebutkan dalam QS An-Nissa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸

Ayat berikut menjelaskan bahwa sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Namun, seseorang tidak dibebani

⁷ RR Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 11.

⁸ Saefuddin Zuhri, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, 2019). hlm, 83

kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Dan inti dari ajaran Islam ini, seorang ayah tidak boleh mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan seorang ayah tidak boleh menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jadi, apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sedangkan istrinya seorang yang dewasa dan berakal sehat, bukan pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya.⁹

Rumah tangga dianggap sebagai dasar pembentukan masyarakat yang sehat dan harmonis. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga adalah tempat dimana pasangan suami isteri saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, rumah tangga bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang saling berbagi tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen dalam memenuhi kewajiban agama dan sosial. Tetapi dalam menjalankan sebuah rumah tangga tidak semua berjalan sesuai rencana. Adanya permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran adalah salah satu proses dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam rumah tangga bahkan menjadi alasan yang sering ditemui dalam kasus perceraian adalah masalah ekonomi. Tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh suami terhadap isteri dan anaknya menjadi salah satu alasan isteri bisa menggugat cerai suami di pengadilan. Banyak kasus dimana seorang suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya dikarenakan sang suami terjerat sebuah kasus kriminal seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampasan, hingga pemakaian narkoba. Hal ini menyebabkan seseorang mendekam dibalik jeruji besi penjara atau disebut sebagai narapidana.

Narapidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 6 adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 116.

menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pada Ayat 4 disebutkan bahwa, Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan “Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan”. Berbeda dengan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Namun, dalam Rutan juga terdapat warga binaan yang sudah berstatus narapidana. Hal ini tidak menyalahi aturan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 38 Ayat 2 disebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang Rutan,¹¹ dan hal ini berlaku sebaliknya. Dengan demikian, banyak dari terdakwa yang telah menjadi Narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih ditempatkan di Rutan hingga masa hukumannya selesai. Jadi, terdakwa yang ditempatkan di Rutan bukan hanya yang masih dalam proses pemeriksaan, tetapi ada pula yang sudah diputus oleh pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

Rumah Tahanan Kelas 1 Bandung yang terletak di Jalan Jakarta No.29 Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu rumah tahanan yang ada di Indonesia. Tempat ini diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagi warga binaan khususnya narapidana di Rutan Kelas 1 Bandung yang sudah berkeluarga, hendaknya tetap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga kepada isteri dan anaknya. Salah satunya dengan menafkahi.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, 2022.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Republik Indonesia, 1983.

Tetapi dengan keadaan yang telah terjadi, membuat para suami yang terjerat pelanggaran hukum sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban untuk ditunaikan kepada keluarganya.

Selama pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis mengamati bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah dari beberapa narapidana di Rutan Kelas 1 Bandung. Melalui hasil pengamatan awal yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narapidana menunjukkan bahwa masih ada narapidana yang mampu menafkahi dan tidak menafkahi keluarganya. Bagi suami yang masih aktif menafkahi biasanya didapat dari hasil kegiatan Bimker di dalam Rutan. Bimker merupakan bimbingan kegiatan kerja yang disediakan oleh pihak Rutan dan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBI) dengan tujuan dapat meningkatkan bakat maupun minat Narapidana.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa bagaimanapun keadannya, seorang suami selaku kepala keluarga diharuskan untuk memenuhi kewajibannya yakni dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, nafkah merupakan salah satu cara mempertahankan hidup berkeluarga. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan berikut sebagai tanggung jawab akademik, maka saya sebagai mahasiswa ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik **PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, suami yang sedang dalam menjalani proses hukum tidak bisa selayaknya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga masih, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Kota Bandung?

- 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Kota Bandung?
- 3) Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Kota Bandung?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rutan Kelas I Bandung.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah kewajiban nafkah suami yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

Bagi Peneliti, sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan wawasan bagi penulis baim dari segi teori maupun praktek. Bagi Masyarakat, penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat umum dan khususnya bagi keluarga dari terpidana.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi masukan yang konstruktif berupa dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan pembimbingan bagi Narapidana. Dan Bagi Instansi Kampus, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam mengembangkan kajian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami berstatus Narapidana.

D. Penelitian Terdahulu

Menurut Cik Hasan Bisri (2004), Penelitian terdahulu yang merupakan tinjauan pustaka menempatkan fungsi dasar sebagai gambaran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.¹² Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas objek serupa. Maka, dalam upaya pengembangan penelitian ini dilakukan tinjauan pustaka sebagai salah satu cara untuk melihat otentitas yang akan peneliti lakukan. Diantaranya agar menghindari pembuatan ulang dalam penelitian, mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan, dan meneruskan penelitian yang sebelumnya serta untuk menghindari persamaan penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Tesis yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*”.¹³ Disusun oleh Wahidatur Ramadhani Harahap (2020), Mahasiswi Hukum Islam Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 207.

¹³ W Harahap, “*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*,” 2020.

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin bagi keluarga Narapidana. Penulis juga mengungkapkan bagaimana persepsi keluarga Narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga. Selain itu, dalam penelitian ini juga memberitahu bahwa adanya upaya dari Lembaga pemasyarakatan Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin bagi Narapidana.

2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)*".¹⁴ Disusun oleh Zaqiya Ezza Novitasari (2022), Mahasiswi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus Narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Selain itu, penulis juga menganalisis tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami Narapidana di bawah lima tahun dari segi Hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern*".¹⁵ Disusun oleh Denis Candra Dewangsa (2019), Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menjelaskan tentang standar pemberian nafkah oleh suami kepada istri di era modern. Penulis mengidentifikasi masalah ini, dengan merujuk pada pendapat Imam Madzhab.

¹⁴ Zaqiya Ezza Novitasari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

¹⁵ Denis Candra Dewangsa, "*Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Mazhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

4. Jurnal yang berjudul “*Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana*”.¹⁶ dipublikasikan melalui El-Ahli; Jurnal Hukum keluarga Islam. Disusun oleh Ahmad Sainul (2022), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban laki-laki yang sudah berkeluarga yakni suami ialah memberikan kebutuhan terhadap isteri dan anak-anaknya, hal ini biasa disebut dengan Nafkah. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa suami yang terpidana tidak bebas mencari nafkah diluar, hal tersebut menjadi utang bagi suami terhadap keluarganya. Dengan demikian, utang tersebut harus dibayar ketika suami sudah mampu untuk membayarnya.
5. Jurnal yang berjudul “*Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami Yang Dipenjara*”.¹⁷ Dipublikasi melalui Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam. Disusun oleh Umar dan Ariyanto (2022), Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri. Penelitian ini menjelaskan tentang hukum pemberian nafkah bagi suami yang terpidana. Selain itu, penulis menganalisis cara memenuhi kewajiban nafkah dengan beberapa cara. Analisis ini didapatkan dari hasil wawancara dengan 7 orang informan. Dengan demikian, penulis menjelaskan bahwa dalam hukum Islam kewajiban nafkah ini ada yang tetap, ada yang menjadi hutang, dan ada yang gugur.

¹⁶ Ahmad Sainul Nasution Sainul, “*Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana,*” El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2022).

¹⁷ Ariyanto dan Umar, “*Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami Yang Dipenjara*”. Jurnal Hukum Islam. November (Jurnal, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, Kediri, 2021).

Tabel 1. 1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahidatur Ramdhani Harahap (2020), Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga	Membahas pemenuhan nafkah oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan	Penelitian terdahulu menyoroti persoalan ini dengan menelaah persepsi keluarga narapidana terhadap pemenuhan nafkah dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sementara itu, penelitian ini fokus pada bagaimana suami yang berstatus narapidana memenuhi nafkah dengan adanya faktor pendukung dan penghambat.
2.	Zaqiya Ezza Novitasari (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun	Membahas pemenuhan nafkah oleh suami narapidana	Penelitian terdahulu membahas permasalahan ini dari sudut pandang Hukum Islam dengan subjek penelitian yang berusia di bawah lima tahun. Sementara itu, penelitian ini menggunakan subjek yang lebih umum serta tetap meninjau permasalahan dari perspektif Hukum keluarga Islam.

3.	Denis Candra Dewangsa (2019), Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern	Membahas pemberian nafkah kepada istri	Penelitian sebelumnya membahas permasalahan ini berdasarkan pandangan para Imam Mazhab, sedangkan penelitian ini meninjau masalah tersebut dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Hukum keluarga Islam secara umum.
4.	Ahmad Sainul (2022), Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana	Membahas pemenuhan nafkah oleh suami narapidana	Penelitian terdahulu membahas aspek-aspek seperti materi nafkah, landasan hukum, jenis-jenis nafkah, serta upaya pemenuhan nafkah ketika suami menjadi terpidana. Sementara itu, penelitian ini membahas permasalahan nafkah suami narapidana dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap narapidana di Rutan Kelas I Bandung.
5.	Umar dan Ariyanto (2022), Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami Yang Dipenjara	Membahas pemenuhan nafkah oleh suami yang sedang dalam tahanan	Penelitian sebelumnya menelaah permasalahan ini berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sudut pandang Hukum Islam, tetapi juga melakukan analisis langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori maqashid syariah. Teori ini terikat pada konsep bahwa maqashid al-syariah ditujukan untuk mencapai tujuan penerapan hukum Islam. Maqashid syariah ini timbul karena adanya suatu peristiwa dan butuh penjelasan dari dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu.

Kata maqashid berasal dari *qasada yaqsadu qasdan* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah merupakan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk hamba-Nya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Jika disatukan arti maqashid syariah menurut Ahmad al-Raisuni yakni tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.¹⁸

Imam al-Syatibi berpandangan bahwa maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini dipahami sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa substansi maqashid syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum Islam) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf dalam melakukan perbuatan).

Makna maqashid syariah sebagai metode ijtihad ialah karena untuk kemaslahatan. Kemaslahatan dalam maqashid syariah tidak hanya arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁹

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan kepada tiga tingkatan yaitu *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*. Pada tingkatan pertama yakni *dharuriyat*

¹⁸ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22 (2020).

¹⁹ Muhammad Sukri, Rahmat Hidayat, and Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 62

yang biasa disebut dengan kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal tersebut terbagi ke dalam lima pokok:

وَمَالُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَفْسُهُمْ دِينُهُمْ عَلَيْهِمْ يَحْفَظُ أَنْ وَهُوَ: خَمْسَةُ الْخَلْقِ مِنَ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ
مَفْسَدَةٌ فَهِيَ الْأُصُولَ هَذِهِ يُفَوِّتُ مَا وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ، فَهِيَ الْخَمْسَةُ الْأُصُولِ هَذِهِ حِفْظُ يَنْصَمُنْ مَا فَكُلُّ
مَصْلَحَةٍ وَدَفْعُهَا.

“Syariat Islam memiliki lima tujuan utama bagi manusia, *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-‘aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta). Segala hal yang mendukung terjaganya lima hal tersebut dianggap sebagai kebaikan (maslahat), sedangkan segala yang merusaknya tergolong keburukan (mafsadah), dan upaya mencegah kerusakan itu juga termasuk bagian dari maslahat.”²⁰

Maksud dari tafsiran tersebut adalah, jika kelima aspek diatas tidak terpenuhi, maka akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tingkatan kedua yaitu *hajiyat* yang biasa disebut dengan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan dimana jika terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatan umat manusia. Dan tingkatan ketiga yaitu *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang hanya menjadi pelengkap dari keduanya, dan jika tidak terpenuhi tidak akan mengubah kemaslahatan umat manusia.

Konsep nafkah dalam bingkai maqashid syariah ini dapat kita lihat salah satunya sebagai pemeliharaan jiwa atau yang biasa disebut *hifzh al-nafs*. Dalam tingkatannya, masuk kedalam tingkatan *dharuriyat*. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam tingkatan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun hal lainnya yang bersifat untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Menyaksikan pesatnya perkembangan zaman saat ini, berbagai permasalahan harus dihadapi dan membutuhkan solusi. Solusi tersebut menuntut adanya jawaban dari segi hukum. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindakan umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, konsep maqashid syariah dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali. al -Mustasfa: Ushul Fiqh, (Beirut: Dar Al kitab Al-alamiyah, 1993), hlm 173.

dasar dalam berijtihad untuk dapat memberikan jawaban yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.

Hubungan perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Jika hak dan kewajibannya tidak terpenuhi, maka akan timbul dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Begitupun sebaliknya jika hak dan kewajiban terpenuhi maka akan terbentuk keluarga yang harmonis yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga beberapa diantaranya adalah nafkah. Nafkah menjadi salah satu kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dalam hal ini, karena adanya hubungan perkawinan yang menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Hal ini sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”²¹

Nafkah dalam Islam, didefinisikan sebagai segala bentuk pengeluaran untuk diri sendiri dan keluarga, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selain nafkah lahir, suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, yaitu kasih sayang, cinta, dan perhatian. Suami berperan penting dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sebagai kepala keluarga. Memenuhi kewajiban nafkah adalah cara suami menunjukkan komitmennya terhadap keluarga dan merupakan bagian penting dalam membangun ikatan emosional dan sosial yang kuat antara anggota keluarga.

Menjadi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawab menafkahi keluarganya adalah sebuah amanah yang tidak mudah. Di uji

²¹ Saefuddin Zuhri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. hlm. 37.

dengan berbagi cobaan yang tak terduga. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi kewajiban sang suami untuk menjani kewajibannya. Hal ini disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.²²

Makna kata **لِيُنْفِقَ** merupakan kata perintah. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan bahwa pada dasarnya dalam perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali adanya qarina-qarinah yang memalingkan arti wajib tersebut. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:²³

لِلْجُوبِ الْأَمْرِ فِي الْأَصْلِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”

Dalil tersebut menegaskan bahwa setiap perintah yang berasal dari Allah dan Rasulullah SAW wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Oleh karena itu, seseorang dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang patut.

Hadits yang menunjukkan adanya kewajiban memberi nafkah diriwayatkan oleh Bukhari:

الله صلى النبي عن أبيه، عن معاوية، بن حكيم عن قزعة، أبي عن شعبة، أخبرنا يزيد، حدثنا إذا وتكسوها طعمت، إذا تطعمها " قال الزوج؟ على المرأة حق ما: رجل سأل: قال وسلم عليه النبي في إلا تهجر ولا تقبح، ولا الوجه، تضرب ولا اكتسبت،

Telah menceritakan kepada kami Yazid dan Syu'aiba meriwayatkan tentang Abu Qaza'ah dari Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Nabi SAW berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul

²² Saefuddin Zuhri, *Al-Quran dan Terjemahannya*. hlm. 559

²³ Al-Taimiyah, *Al-Musawwadah Fii Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 2010). hlm, 5.

wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah.²⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar tanggung jawab, kelembutan, dan saling menghormati. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan dilarang melakukan kekerasan atau penghinaan. Bahkan jika terjadi konflik, cara menyikapinya tetap harus dengan penuh kehati-hatian untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik.

Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap isterinya setelah suami memberikan mahar. Melihat kondisi tersebut, dengan segala upaya mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hingga, upaya yang mereka lakukan adalah sebuah kekhilafan yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain serta harus berakhir masuk kedalam jeruji besi.

Persoalan yang terjadi yakni terhambatnya kewajiban nafkah dari seorang suami kepada istri dan keluarganya. Dalam hal ini, untuk memenuhi tanggung jawab tersebut seorang suami yang berstatus narapidana sangat terbatas dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dengan adanya *udzur* ini, mereka diberikan keringanan. Karena mereka merupakan salah satu orang yang sedang dibebankan suatu kesulitan yang mendatangkan kesukaran.

Tafsir dari QS At-talaq di atas menjelaskan bahwa Allah SWT senantiasa menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Karena, Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuatu yang diluar kemampuannya. Dengan demikian, setiap kesulitan yang datang selalu disertai kemudahan untuk penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah, yaitu:²⁵

²⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1431). Juz 33, hlm 217

²⁵ Fakhrudin Hasan bin Mansur bin Mahmud Al-Ouzjandi, *Fiqh Hanafi* (Pakistan: Majlis Ilmu, 2000). juz 6, hlm. 157.

أَتَسَّعَ الْأَمْرُ ضَائِقًا إِذَا

“Apabila dalam keadaan sulit, Hukum menjadi lebih longgar”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang mukallaf menghadapi kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban, maka syariat Islam memberikan keringanan agar ia tetap dapat melaksanakannya tanpa beban yang memberatkan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama yang tidak menyulitkan. Contohnya, seorang narapidana yang sudah berkeluarga mungkin mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, syariat memberikan kelonggaran dan kemudahan agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai kapasitas dan keadaan masing-masing.

Keringan tersebut menjadikan suami yang berstatus narapidana dapat memberikan nafkah melalui bimbingan kerja yang disediakan oleh pihak Rutan. Dari penghasilan itulah mereka bisa tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan bagi narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan kerja dan tidak memiliki penghasilan, maka dapat menunaikannya setelah selesai menjalani hukumannya. Karena sesungguhnya nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar, seperti halnya utang.